KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

Yth.: Pemegang Izin Pemanfaatan Ketenaganukliran

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0555/K/ III /2020
TENTANG
PROTOKOL KEAMANAN ZAT RADIOAKTIF

Sehubungan dengan adanya potensi pelanggaran ketentuan keamanan zat radioaktif berupa akses tidak sah, perusakan, kehilangan, pencurian, dan/atau pemindahan tidak sah Sumber Radioaktif, yang dapat membahayakan pekerja, masyarakat, dan lingkungan perlu disusun langkah konkret terkait keamanan zat radioaktif.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan budaya keamanan dalam penggunaan zat radioaktif serta menjaga keselamatan dan keamanan pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam rangka peningkatan budaya keamanan dan menjaga kepatuhan pengguna ketenaganukliran atas ketentuan keamanan zat radioaktif, para Pemegang Izin Pemanfaatan Ketenaganukliran wajib memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa secara berkala dan sewaktu waktu terhadap kesesuaian inventaris zat radioaktif (antara pembukuan dan di lokasi pemanfaatan) untuk seluruh kegiatan termasuk selama pengangkutan.
2. Melaporkan secara lisan dalam waktu 1x24 jam setelah mengetahui ketidaksesuaian inventaris zat radioaktif (berkurang atau bertambah) kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk perbaikan (proses perizinan).
3. Memperkuat sistem keamanan zat radioaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya pemenuhan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia, pengembangan dan revisi SOP, dan penambahan peralatan keamanan).

jdih.bapeten.go.id

4. Menyampaikan kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir setiap upaya penguatan sistem keamanan zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Dalam hal menggunakan jasa pihak ketiga dalam kegiatan terkait ketenaganukliran, agar memastikan ketaatan hukum pihak ketiga dan bahwa penggunaan jasa pihak lain ini tidak mengalihkan tanggungjawab hukum bagi pemegang izin.
6. Menyampaikan bahwa setiap pelanggaran terhadap persyaratan keamanan zat radioaktif dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 MARET 2020
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



JAZI EKO ISTIYANTO
NIP. 196110181988031001

jdih.bapeten.go.id